



PUTUSAN

NOMOR : 48 /Pid.Sus/2013/PT.Dps.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : I WAYAN PATRUM ;-----
Tempat Lahir : Gianyar ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 31 Desember 1949 ; -----
Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Br. Kembangan, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; -----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SD. ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 April 2013, Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.Gir. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 April 2013, NO. REG.. PERKARA : PDM -14 / GIANY/03/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN; -----

----- Bahwa terdakwa I WAYAN PATRUM pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 09.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Jalan Umum Banjar Kembangan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, dengan kejadian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berada di simpang tiga sebelah utara lapangan Desa Tulikup, saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya di pinggir jalan sebelah timur jalan, saat itu terdakwa melihat saksi Jero Mangku Sumidra mengemudikan sepeda motor Honda Grand DK 5767 KM bergerak di simpang tiga ke utara, selanjutnya terdakwa langsung mengemudikan sepeda motor Honda Supra DK 6473 KW mengarah ke utara, setiba di TKP tanpa memperhitungkan akibat yang timbul, dalam kondisi yang sangat dekat atau mepet dengan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Jero Mangku Sumidra, terdakwa mendahului sepeda motor yang dikemudikan oleh Jero Mangku Sumidra, karena posisi mendahului yang sangat dekat dengan kendaraan yang terdakwa dahului sehingga sepeda motor yang terdakwa kendaraai menyenggol sepeda motor yang dikemudikan oleh Jero Mangku Sumidra sehingga sepeda motor Honda DK 5767 KM yang dikemudikan oleh Jero Mangku Sumidra terjatuh di TKP sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa tidak terjatuh dan terdakwa langsung saja meninggalkan saksi Jero Mangku Sumidra yang terjatuh akibat tersenggol oleh sepeda motor yang terdakwa kendaraai ; -----Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Jero Mangku Sumidra mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/091/12/VS RS yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. I Wayan Sudira, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan hasil pemeriksaan pada intinya sebagai berikut : -----Luka lecet pada jari jempol tangan kanan ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet pada jari manis tangan kiri ukuran satu kali setengah sentimeter, luka lecet pada jari kelingking tangan kiri ukuran dua kali satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, luka lecet pada lutut kiri ukuran satu kali satu sentimeter,
luka lecet pada jari manis kaki kiri ukuran satu kali satu sentimeter,
kuku jari kelingking kaki kiri terlepas;---

- Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda
keras tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum, tanggal 23 April 2013, NO. REG. PERKARA: PDM-14/GIANY /
03/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN PATRUM bersalah melakukan
tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban
luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I WAYAN PATRUM
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand DK 5767 KM dan
STNKnya ; -----

Dikembalikan kepada saksi Jero Mangku Sumidra ; -----

-1 (satu) unit Sepeda Motor Hondra Supra DK 6473 KW dan
STNKnya ; -----

-----1 (satu) lembar SIM C No. 491216210313 an. I Wayan
Patrum ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Patrum ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar dengan putusannya tertanggal 30 April 2013, Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Gir. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN PATRUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA RINGAN”**; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan bahwa Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir ; -

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand DK 5767 KM dan STNK-nya ; -----

Dikembalikan kepada saksi Jero Mangku Sumidra ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DK 6473 KW dan STNK-nya ; -----

-----1 (satu) lembar SIM C No. 491216210313 an. I Wayan Patrum ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Patrum ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Gir. dan Akta Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Gir. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 7 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing tanggal 30 Mei 2013, Nomor : W.24.U7/830/HN.01.10/V/2013 dan Nomor : W.24.U7/831/HN.01.10/V/2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1.-----Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya telah mengambil alih semua pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan pada tanggal 30 April 2013, tetapi putusannya kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Patrum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan adalah tidak mendidik, kurang adil dan tidak memberi efek jera terhadap terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya menyatakan semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terbukti, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan hanya menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat dan bersifat mendidik (pembinaan), serta dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa ; -----

3.Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jero Mangku Sumidra dan langsung meninggalkan saksi korban yang terjatuh tanpa memberikan bantuan, maka sudah sepantasnya terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 April 2013, Nomor : 51 /Pid.B/2013/PN.Gir. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 April 2013, Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.Gir. yang dimohonkan banding tersebut harus dinyatakan dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 April 2013, Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.Gir. yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **KAMIS** tanggal **19 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, **H. SURYANTO, SH.M.Hum.** dan **H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 48/Pen. Pid.B/2013/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I WAYAN SUDIARTA, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SURYANTO,SH.M.Hum.

A.A.NGURAH ADYATMIKA,SH.

t.t.d.

PANITERA PENGGANTI

H.MAKMUN MASDUKI,SH.MHum.

t.t.d.

I WAYAN SUDIARTA, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

NIP. 1954 1231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI

PUTUSAN

NOMOR : 56 /PID/2011/PT.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar